



P E N E T A P A N

Nomor : 646/Pdt.P/2012/PN.SP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :-----

NI LUH EKA PARWATI : Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Nyalian, 16 April 1989, Agama Hindu, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Dusun Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat permohonan pemohon ;-----
- Telah memperhatikan bukti surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 20 November 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 22 November 2012, dibawah Register Nomor : 646/Pdt.P/2012/PN.SP, yang selengkapnya mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon lahir di **Nyalian** pada tanggal **16 April 1989** adalah anak kedua dari suami istri **I NYOMAN KORJA** dengan **NI NYOMAN MULA** ;-----
- Bahwa atas kelahiran Pemohon kemudian Pemohon diberi nama oleh orangtua Pemohon dengan nama **NI LUH EKA PARWATI** ;-----
- Bahwa oleh karena orangtua Pemohon kurang begitu mengerti apabila suatu kelahiran harus dicatatkan maka sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat u UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon mengajukan Permohonan dengan harapan Bapak menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **NI LUH EKA PARWATI**, yang lahir di **Nyalian** pada tanggal **16 April 1989** anak dari pasangan suami istri I Nyoman Koja dengan Ni Nyoman Mula pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan ;-----
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa 4 (empat) buah fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup dan kemudian yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Penduduk Nomor : 5105045604890003, atas nama Ni Luh Eka Parwati, diberi tanda bukti P - 1 ;-----
2. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 33/XI/Pem/2012, an I Nyoman Korja dengan NiNyoman Mula , diberi tanda bukti P - 2 ;-----
3. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 32/XI/Pem/Ket./2012, atas nama Ni Luh Eka Parwati, diberi tanda bukti P - 3 ;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105021807075983, an. Kepala Keluarga I NyomanKorja, tertanggal 2November 2011, diberitanda bukti P - 4 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di dengar di bawah sumpah yaitu :-----

1. Saksi I NENGAH MUNGGAH :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah warga
saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan pemohon yang bernama Ni Luh Putu Eka, lahir di Nyalian pada tanggal 16 April 1989 ;-----
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari I Nyoman Korja dengan Ni Nyoman Mula yang menikah secara resmi menurut menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Oktober 1973 yang di puput oleh Ngakan Aji Mangku ;-----

- Bahwa pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena orangtua pemohon tidak mengetahui apabila suatu kelahiran harus di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;----
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat akta kelahiran agar dapat membuat akta perkawinan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;-----

2. Saksi I DEWA MADE MERTAYASA :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah _____ warga _____ saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan pemohon yang bernama Ni Luh Putu Eka, lahir di Nyalian pada tanggal 16 April 1989 ;-----
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari I Nyoman Korja dengan Ni Nyoman Mula yang menikah secara resmi menurut menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Oktober 1973 yang di puput oleh Ngakan Aji Mangku ;-----

- Bahwa pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena orangtua pemohon tidak mengetahui apabila suatu kelahiran harus di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;----
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat akta kelahiran agar dapat membuat akta perkawinan ;-----Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapannya ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi ijin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran pemohon yang lahir di **Nyalian** pada tanggal **16 April 1989** yang merupakan anak kandung dari **I Nyoman Korja** dengan **Ni Nyoman Mula** ;-----

Menimbang, bahwa tentang dapat atau tidaknya menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus ditinjau peraturan-peraturan apakah yang diterapkan khusus untuk pencatatan kelahiran Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi **I Nengah Mungguh dan I Dewa Made Mertayasa** dikaitkan dengan bukti surat ditemukan fakta hukum bahwa benar pemohon lahir di **Nyalian** pada tanggal **16 April 1989 (sesuai bukti surat P - 3)** adalah anak kandung dari **I Nyoman Korja dengan Ni Nyoman Mula** yang menikah secara sah menurut adat dan agama Hindu, di Banjar Pemenang, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Oktober 1973 (**sesuai bukti surat P - 2**) dan sampai saat ini kelahiran pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;---

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas yaitu karena pemohon terlambat mencatatkan kelahirannya lebih dari setahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 32 maka pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan dengan demikian bahwa Penetapan ini sangat diperlukan oleh Pemohon ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencatatan kelahiran pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan serta pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang layak dalam mengajukan permohonan tersebut maka dengan demikian **permohonan ini dapat dikabulkan ;**-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa kelahiran Pemohon tersebut belum dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran tersebut kedalam register yang disediakan untuk keperluan itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon menurut hukum haruslah membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **Ni Luh Eka Parwati** lahir tanggal **16 April 1989** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran tersebut kedalam register yang disediakan untuk keperluan itu ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 November 2012**, oleh **DIAN SARI OKTARINA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI** - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ;-----

H A K I M,

ttd

(DIAN SARI OKTARINA, SH)

Panitera Pengganti,

ttd

ANAK AGUNG RAKA

ENDRAWATI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu

rupiah)